



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2008

T E N T A N G

HARI JADI KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hari Jadi Kabupaten adalah suatu peristiwa sejarah yang mengandung semangat dan jiwa masyarakat yang ber hikmat atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan nilai patriotik akan kecintaan pada bangsa dan tanah air;
 - b. bahwa adanya aspirasi masyarakat yang berdasarkan pertimbangan filosofis, sosial budaya dan fakta-fakta sejarah telah berkehendak kuat untuk menyepakati Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara
 - c. Untuk maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan.
- f. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara.
- h. KAPKP adalah Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara);
- i. Upacara Resmi adalah upacara untuk memperingati hari jadi Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Hari Jadi adalah :

- a. sebagai dasar untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten;
- b. untuk mengenang perjuangan KAPKP;
- c. untuk mengetahui hari jadi kabupaten secara filosofis, historis dan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

MAKNA

Pasal 3

Hari Jadi merupakan momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari jadi bagi masyarakat Mamuju Utara dan untuk menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan memiliki, kebersamaan dan tanggungjawab demi kemajuan masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan tanggal 18 April 2003;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan penandatanganan prasasti.
- (3) Hari jadi sebagaimana dimaksud ayat (1) diperingati setiap tahun.

Pasal 5

Arti dan makna hari jadi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 6

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sidang Paripurna Istimewa DPRD sebagai acara pokok;
- b. Upacara Resmi; dan
- c. Acara-acara lain yang akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 16 April 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID